



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor : 154/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penghias Pengantin, semula bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tertanggal 01 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkara Nomor
: 154/Pdt.G/2011/PA.MB1. tanggal 01 Agustus 2011 telah
mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Tebo selama \pm 1 (satu) bulan ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberinama: ANAK I, lahir XXXX ;
5. Bahwa pada akhir bulan September 2008 atas kesepakatan berdua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXX, setelah itu Tergugat minta izin kepada Penggugat mau pergi kerja ngampas barang di Jambi ;
6. Bahwa, pada bulan November 2008, Tergugat pulang kerumah kediaman bersama di XXXX pada saat Penggugat melahirkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

memberi uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian besoknya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membeli pakaian anaknya, ternyata sampai sekarang sudah ± 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib) ;

7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya di Tebo, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya ;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama muara Bulian dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX, tanggal XXXX yang telah dinazegeland dan



telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Asli Surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh
XXXX, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari Nomor :
XXXX, tanggal XXXX, (bukti P.2)

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang hari;
2. XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang hari;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa hari setelah anak pertama lahir, Tergugat pergi ke Jambi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang



sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini

2. SAKSI II , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX selama 1 (satu) bulan dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXX;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu minggu anak pertama lahir sudah tidak harmonis, pada saat itu Tergugat mengatakan akan pergi ke Jambi untuk mengantarkan barang, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang hampir 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, saksi tidak pernah



melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang kembali dan selama itu pula tidak pernah mengirimkan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan tempat tinggal Penggugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran ta'lik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berdasarkan relaas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk perkaranya di atas, yang pada pokoknya Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah bersedia membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik- talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P.2), serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
XXXX telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Nomor : XXXX, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, menerangkan bahwa betul Tergugat adalah suami dari Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, serta tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, harus dinyatakan Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, yang disebabkan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara di atas, bahkan pada saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 1 (satu), 2 (dua) dan point 4 (empat) yang telah diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* terhadap Tergugat, hal tersebut memberikan qarinah (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

Dalil dari Kitab Syarqowi ‘alat Tahrir Juz II hal 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوده عملا بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat talik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, patut dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. ERLIS, SH, sebagai Ketua Majelis dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI, serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan AKHMAD FAUZI, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Dra. ERLIS, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

SITI ALOSH FARCHATY, SHI.

SHI.

TTD

ANDI MIA AHMAD ZAKY,

Panitera Pengganti

TTD

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Rincian Biaya :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 286.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)